



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SIN JUN alias AYUN anak dari almarhum CONG KAI YIM;**
2. Tempat Lahir : Bangka Belitung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 68 tahun /16 Februari 1952;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jelambar Kebon Pisang, Kelurahan Wijaya Kusuma RT.01/10 Nomor 09, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya pada tanggal 06 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Penyidik Dit Reskrimum Polda Metro Jaya, sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
- b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
- c. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 05 Januari 2020
- d. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020;
- e. Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
- f. Penuntut Umum perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
- g. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
- h. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari almarhum CONG KAI YIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari Sdr. HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:
 - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
 - 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
 - 1 (satu) set Komputer.
 - 1 (satu) buah HT warna hitam.
 - 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
 - 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
 - 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
 - 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
 - 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan Pai Kiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik Pai Kiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas cip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 6 (enam) buah box berisi cip.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000.-

Dirampas untuk Negara

Disita dari Sdr. HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. ANDI LESMANA alias ANDI, berupa :

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003.

Dikembalikan kepada ANDI LESMANA alias ANDI;

- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. HATTA SOH, berupa :

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.

Dikembalikan kepada HATTA SOH;

- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. LIM JOEN TJEN, berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003.

Dikembalikan kepada LIM JOEN TJEN.

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. TJONG KOK LIONG alias ALIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG.

Dikembalikan kepada TJONG KOK LIONG alias ALIONG;

- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007;

Dikembalikan kepada SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. AGUS KAYADI alias AGUS (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet saya warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung S 5

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. BONG NI KONG alias NIKO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) Dompot warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008

Dikembalikan kepada BONG NI KONG;

Disita dari Sdr. UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. MEI WAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. TJU SAU KIM alias EDDY (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa :

- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari Sdr. ALET SALIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. TJIANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. NURTRESIA (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. ROHADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Sdr. JOHAN KUNTARA alias JOHAN (berkas terpisah), berupa

- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar Replik atau tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar Duplik atau tanggapan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan atau Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari alm CONG KAI YIM bersama dengan Sdr. LIM GIM ONG Alias JIMMY, Sdri. AYU dan Sdr. UJANG SUGITO (ketiganya penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Apartemen Robinson Tower A lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, turut bermain judi sebagai mata pencaharian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SIN JUN alias AYUN dari alm CONG KAI YIM bersama dengan Sdr. LIM GIM ONG Alias JIMMY, Sdri. AYU dan Sdr. UJANG SUGITO masuk ke dalam Apartemen Robinson Tower A kemudian naik lift sampai dengan lantai 29 (dua puluh sembilan), setelah sampai di lantai 29 (dua puluh sembilan) Terdakwa langsung masuk ke dalam arena perjudian dan melihat bermacam jenis permainan judi didalam arena tersebut, kemudian Terdakwa membeli koin Chip ke kasir dengan karyawan atau penyelenggaranya seorang perempuan yang berkeliling ditempat perjudian, kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Roulette dan berdiri disamping meja berbentuk persegi panjang yang bertuliskan angka 0 (nol) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), kemudian Terdakwa menukar koin Chip sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mendapatkan koin Chip sebanyak 10 (sepuluh) koin 1 (satu) warna (diantara warna koin tersebut yaitu merah, kuning, ungu, abu abu, hitam dan ungu), kemudian Terdakwa selaku pemasang memasang dengan menggunakan Chip tersebut ke angka 0 (nol) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), kemudian sekira 10 (sepuluh) menit diberikan waktu Terdakwa atau pemain untuk memasang, kemudian penyelenggara atau karyawan tempat perjudian memutar lingkaran yang berisikan bola kecil dengan angka 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) hingga menunggu lingkaran berhenti diantara angka tersebut, apabila bola kecil berhenti pada angka yang pemain pasang maka pemain akan menang, namun sebaliknya bila bola berhenti bukan pada angka yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah, apabila pemain dinyatakan menang dengan memasang 1 (satu) koin Chip maka pemain akan mendapatkan koin Chip sebanyak 35 (tiga puluh lima) Koin Chip dan bila diuangkan sama dengan uang tunai sebesar RP. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan memasang 2 (dua) koin maka akan mendapatkan 70 (tujuh puluh) Koin sebesar RP. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang dengan memasang 3 (tiga) Koin Chip maka akan mendapatkan 105 (seratus lima) koin sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah),

Pada saat Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari alm. CONG KAI YIM bersama dengan Sdr. LIM GIM ONG Alias JIMMY, Sdri. AYU dan Sdr. UJANG SUGITO sedang bermain judi jenis Roulette datang Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa beserta penyelenggara Judi dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) meja permainan Roulette, 4 kelereng besar, 8 (delapan) kelereng kecil, 6 (enam) pembatas Chip permainan Roulette, 4 (empat)

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanda di permainan Roulette, dan 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette serta Uang Tunai sebesar Rp. 3.500.000. (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 K.U.H.Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari alm CONG KAI YIM bersama dengan Sdr. LIM GIM ONG Alias JIMMY, Sdri. AYU Sdr. UJANG SUGITO (ketiganya dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Apartemen Robinson Tower A lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang diadakan dengan dengan melanggar ketentuanketentuan tersebut pada pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SIN JUN alias AUN anak dari alm CONG KAI YIM bersama dengan Sdr. LIM GIM ONG Alias JIMMY, Sdri. AYU dan Sdr. UJANG SUGITO masuk ke dalam Apartemen Robinson Tower A kemudian naik lift sampai dengan lantai 29 (dua puluh Sembilan), setelah sampai di lantai 29 (dua puluh Sembilan) Terdakwa langsung masuk ke dalam arena perjudian dan melihat bermacam jenis permainan judi didalam arena tersebut, kemudian Terdakwa membeli koin Chip ke kasir dengan karyawan atau penyelenggaranya seorang perempuan yang berkeliling ditempat perjudian, kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis Roulette dan berdiri disamping meja berbentuk persegi panjang yang bertuliskan angka 0 (no!) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), kemudian Terdakwa menukar koin Chip sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mendapatkan koin Chip sebanyak 10 (sepuluh) koin 1 (satu) warna (diantara warna koin tersebut yaitu merah, kuning, ungu, abu abu, hitam dan ungu), kemudian Terdakwa selaku pemasang memasang dengan menggunakan Chip tersebut ke angka 0 (no!) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), kemudian sekira 10 (sepuluh) menit diberikan waktu Terdakwa atau pemain untuk memasang, kemudian penyelenggara atau karyawan tempat perjudian unemutar lingkaran yang

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



berisikan bola kecil dengan angka 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) hingga menunggu lingkaran berhenti diantara angka tersebut, apabila bola kecil berhenti pada angka yang pemain pasang maka pemain akan menang, namun sebaliknya bila bola berhenti bukan pada angka yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah, apabila pemain dinyatakan menang dengan memasang 1 (satu) koin Chip maka pemain akan mendapatkan koin Chip sebanyak 35 (tiga puluh lima) Koin Chip dan bila diuangkan sama dengan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan memasang 2 (dua) koin maka akan mendapatkan 70 (tujuh puluh) Koin sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang dengan memasang 3 (tiga) Koin Chip maka akan mendapatkan 105 (seratus lima) koin sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Pada saat Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari alm CONG KAI YIM bersama dengan Sdr. LIM GIM ONG Alias JIMMY, Sdri. AYU dan Sdr. UJANG SUGITO sedang bermain judi jenis Roulette datang Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan . terhadap para Terdakwa beserta penyelenggara Judi dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) meja permainan Roulette, 4 (empat) kelereng besar, 8 (delapan) kelereng kecil, 6 (enam) pembatas Chip permainan Roulette, 4 (empat) penanda di permainan Roulette, dan 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette serta Uang Tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARMOKO HORAS GABE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah anggota polisi yang menjabat sebagai penyidik pembantu di Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sudirman No. 55

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Jakarta Selatan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana berdasarkan laporan polisi yang ada di Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya;

- Bahwa Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap para pemain judi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. yang kemudian dari 91 (sembilan puluh satu) orang tersebut kami kelompokkan berdasarkan perannya masing – masing yaitu:
 - 42 (empat) orang yang berperan sebagai Karyawan;
 - 11 (sebelas) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Baccarat;
 - 7 (tujuh) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Pai Kiu ;
 - 4 (empat) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Roulette;
 - 27 (dua puluh tujuh) Orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Koprok;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, kami mengamankan barang berupa:
 - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
 - Uang tunai Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) mesin penghitung uang.
 - 1 (satu) set computer.
 - 1 (satu) HT warna hitam.
 - 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
 - 3 (tiga) alat pengocok kartu.
 - 1 (satu) alat pengecek uang kertas.
 - 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka.
 - 7 (tujuh) set kartu remi yang belum terbuka.
 - 1 (satu) kalkulator.
 - 1 (satu) bendel bon.
 - 1 (satu) Meja permainan Pai Kiu.
 - 1 (satu) bingkai berisi 40 Dam batu.
 - 6 (enam) dadu kecil.
 - 32 (tiga puluh dua) Dam batu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Pai Kiu.
- 2 (dua) Meja permainan tashio.
- 2 (dua) bel.
- 2 (dua) piring kecil untuk permainan tashio.
- 2 (dua) mangkuk kecil untuk permainan tashio.
- 6 (enam) dadu yang sudah terpakai.
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Tashio.
- 12 (dua belas) Meja permainan Baccarat.
- 2 (dua) kotak berwarna merah untuk Tips.
- 5 (lima) tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan Baccarat (menang, kalah, seri)
- 3 (tiga) penanda player di permainan Baccarat.
- 3 (tiga) penanda Bank di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Banker di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Player di permainan Baccarat.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Baccarat.
- 3 (tiga) Meja permainan Roulette.
- 4 (empat) kelereng besar.
- 8 (delapan) kelereng kecil.
- 6 (enam) pembatas chip permainan Roulette.
- 4 (empat) penanda di permainan Roulette.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette.
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. FRENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) Amplop putih atas nama HJ. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI JONI GENDUT berisi uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 6 (enam) box berisi chip.
- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berhasil kami tangkap bernama HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, sementara ada penyelenggara lainnya yang yaitu:
 - AYUNG, MARTIN USULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 - KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 - MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.
- Bahwa di tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ada 4 (empat) jenis permainan judi yang menggunakan uang asli sebagai taruhannya dimana para pemain mengharapkan menang untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada untung-untungan saja, dan bukan hanya untung-untungan saja yang diharapkan akan tetapi karena kepintaran atau kebiasaan pemain, diantaranya:
 - Judi Koprok, dengan cara bermain Para pemain meletakkan uang taruhan pada tempat pilihan angka yang sudah tersedia sesuai angka keinginan para pemain, setelah para pemain selesai meletakkan uangnya pada angka pilihan selanjutnya tukang kocok

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



mengkokok 3 (tiga) mata dadu yang ada pada piring kecil tersebut, adapun angka mata dadu yang ada pada posisi atas adalah angka yang keluar dari permainan tersebut. Jika angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka mata dadu yang dipilih oleh para pemain maka pemain di katakan menang dan pemain akan mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dibayar oleh kasir, jika mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka pilihan pemain maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh kasir. Adapun kasir yang melakukan pembayaran dan penarikan uang dari para pemain. Setiap nomor angka yang keluar dalam permainan tersebut di tulis oleh yang bertugas sebagai tukang tulis.

- Judi Roulette dengan cara bermain penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan chip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian saksi memutar bak putaran Roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan. Cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/chip ke kas.
- Judi bacarrate dengan cara bermain pertama yang akan anda temukan adalah anda akan dihadapkan pada suatu keadaan player dan banker sama-sama memiliki 2 kartu yang menghadap ke bawah. Urutan dari pembagian kartunya adalah kartu pertama untuk player, kartu pertama untuk banker, kemudian dilanjutkan dengan kartu kedua untuk player dan kartu kedua juga untuk banker. Selanjutnya tergantung apakah dalam permainan tersebut berlaku peraturan kartu ketiga atau tidak. Nah, untuk menentukan pihak yang menjadi pemenangnya tentu saja adalah pihak yang memiliki total nilai kartu tertinggi, akan lebih baik lagi jika total nilai kartu tersebut adalah angka 9 atau setidaknya mendekati adalah angka 8 yang merupakan angka terdekat ke angka 9. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada salah satu dari 37 (dalam roulette Eropa) atau 38 (dalam roulette Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.



- Judi Pai Kiu dengan cara bermain: permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, dimana 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke 4 (empat) orang pemain yang salah satunya adalah sebagai Bandar PAI KIU dan 1 (satu) orang sebagai petugas kocok kartu yang bersikap netral dan tidak ikut melakukan taruhan, sebelum dikocok para pemain diwajibkan untuk menaruh pasangan atau taruhan, setelah kartu tersebut selesai dikocok, kartu dibagi kepada pemain oleh pengocok.
 - Bahwa Karyawan/Karyawati bertugas untuk melayani para pemain dan mengontrol keuangan dari seluruh permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - Bahwa tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tidak memiliki izin dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat secara bebas dikunjungi oleh siapapun yang ingin bermain judi, tanpa adanya batasan orang yang datang;
 - Bahwa tempat main judi adalah satu meja-satu meja;
 - Bahwa Terdakwa MARTIN USULANGI HENG alias MARTIN adalah salah seorang pemilik modal;
 - Bahwa perjudian tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HARMOKO HORAS GABE tersebut;

2. Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Lt. 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No. 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya, saat ditangkap Saksi sedang bekerja sebagai Pengawas keseluruhan permainan judi;

- Bahwa adapun perjudian yang terdapat dalam tempat tersebut adalah perjudian jenis Koprok, Pai Kiu , Roulette, Bacarrat. Dan dalam perjudian tersebut Saksi berperan sebagai Pengawas Lapangan/pengawas pembukuan dan pengawas sytem operasional seluruh permainan judi yang ada di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang di atas Saksi atau sebagai penanggung jawab seluruh permainan adalah sdr. MUHAMMAD YUSUF alias ACAI;
- Bahwa khusus Perjudian jenis Bacarat tersebut baru buka 1 (satu) hari sebelum ditangkap yaitu mulai buka dari hari Minggu, perjudian tersebut buka dari pukul 12.00 WIB s.d pukul 21.00 WIB;
- Bahwa semua permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara ditukarkan dengan menggunakan uang koin atau Chip;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan/pengawas pembukuan dan pengawas sytem operasional dalam permainan judi tersebut Saksi sejak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 hingga dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB., Saksi tidak kenal dengan para pemain judi tersebut, para pemain selalu silih berganti antara yang satu dengan yang lainnya, adapun pemain judi yang ikut tertangkap jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan/pengawas pembukuan dan pengawas sytem operasional adalah bertugas mengatur jalur lancamya permainan perjudian dan bertanggung jawab berkeliling area permainan sambil mengawasi dari para pengocok kartu dan para pemain yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa Saksi mendapat gaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dan mendapat makan satu kali dalam sehari. Uang akan Saksi pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa jumlah chip taruhan paling kecil adalah 100 sama dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jumlah chip taruhan paling besar adalah 1000 sama dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, telah diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam.
 - Uang tunai Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
 - 1 (satu) set Komputer.
 - 1 (satu) buah HT warna hitam.
 - 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
 - 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
 - 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
 - 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
 - 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
 - 1 (satu) buah kalkulator.
 - 1 (satu) bendel bon.
 - 1 (satu) buah meja permainan Pai Kiu.
 - 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
 - 6 (enam) buah dadu kecil.
 - 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
 - 1 (satu) buah papan plastik Pai Kiu.
 - 2 (dua) buah meja permainan tashio
 - 2 (dua) buah bel.
 - 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
 - 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
 - 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
 - 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
 - 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
 - 12 (dua belas) buah meja baccarat.
 - 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
 - 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
 - 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
 - 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
 - 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
 - 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
 - 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
 - 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
 - 4 (empat) buah kelereng besar.

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
 - 6 (enam) buah pembatas chip roulette.
 - 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
 - 1 (satu) buah papan plastik roulette.
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi uang Rp.3.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,-
 - 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,-
 - 6 (enam) buah box berisi chip.
- Bahwa sebagai pemegang saham perjudian yang diselenggarakan di lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No. 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah SUHARTONO alias AYUNG, HENDI UTOMO, KANG HAUW SIN alias KANG HERRY, MUH YUSMAN NUR, SANDY BINTOROI, Terdakwa MARTIN USULANGI HENG dan FENDY, hanya nilai modalnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa permainan judi mulai operasi pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 dengan modal yang diserahkan kepada kasir bernama KELLY sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan, yang menjadi karyawan dalam perjudian tersebut antara lain:
 - Sdr. HARRY SUTIKNO alias NENE sebagai penanggung jawab operasional judi.
 - Sdr. MUHAMAD YUSUF alias ACAI sebagai koordinator pengawas.
 - Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL sebagai pengawas judi Pai Kiu .
 - Sdr. ROBERT SUTIKNO sebagai pengawas umum.
 - Sdr. JUNAEDI alis JUNED sebagai pegawai umum
 - Sdr. HANAWATI HADI alias HANA bagian kasir.
 - Sdr. KERY ROLAN GERUNGAN bagian kasir.
 - Sdr. WILLY GOZAL alias NONA bagian kasir.
 - Sdr. PHEI SE alias RENA bagian kasir.
 - Sdr. KARTIKA CAHAYA RUSLI bagian Admin.
 - Sdr. HERTI SUSWINI bagian penjual/penukar chip.
 - Sdr. SALIM bagian pengawas dan operator CCTV.
 - Sdr. WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bagian pengawas dan operator CCTV.
 - Sdr. ILHAM sebagai operator judi roulette.
 - Sdr. OEY SANT TJIE sebagai operator judi roulette.
 - Sdr. BUDIONO sebagai operator judi roulette.
 - Sdr. SONY sebagai operator judi Koprok.-
 - Sdr. SO SUN TAY alias KILIK sebagai operator judi Koprok
 - Sdr. GUNAWAN HALIM alias GUNAWAN sebagai operator judi Koprok.
 - Sdr. JOE TOSONO sebagai operator judi Koprok.
 - Sdr. LIONG WEI SIUNG sebagai operator judi Koprok.
 - Sdr. APEN sebagai operator judi Koprok.
 - Sdr. ELMAN SUKMA sebagai operator judi baccarat.
 - Sdr. SISKI FARIDA sebagai operator judi baccarat.
 - Sdr. HADI CHANDRA WIJAYA OEY sebagai operator judi baccarat.
 - Sdr. LINA sebagai operator judi baccarat.
 - Sdr. FELISA sebagai operator judi baccarat.
 - Sdr. VERA CHANDRA alias VERA sebagai operator judi Baccarat.
 - Sdr. EDI HIDAYAT sebagai operator judi Pai Kiu .

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. ANDREAS ARKIAN BADIN alias ANDREAS sebagai operator judi Pai Kiu .
 - Sdr. M. BASRI ANSAR kepala security.
 - Sdr. IWAN SETIAWAN sebagai anggota security.
 - Sdr. SUGINO sebagai office boy.
 - Sdr. IRHAM bin SAMAD sebagai anggota security.
 - Sdr. ALIF IMAN RAHARJA sebagai anggota security.
 - Sdr. AHMAD MANGAUKANG sebagai anggota security.
 - Sdr. ZACHARIA KARDI sebagai office boy.
 - Sdr. KENNETH sebagai office boy.
 - Sdr. AHMAD HASAN sebagai office boy.
 - Sdr. ADI SETIAWAN sebagai office boy.
 - Sdr. RIDHO ALAMSYAH sebagai office boy.
- Bahwa ada 4 (empat) Jenis permainan judi yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, yaitu:
- Permainan judi Baccarat;
 - Permainan Judi Roulette;
 - Permainan Judi Pai Kiu ;
 - Permainan judi Koprok;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi tersebut dengan alat yang digunakan antara lain :
- Untuk judi Koprok terdiri dari mata dadu, mangkok kocok dadu,
 - Untuk judi baccarat terdiri dari koin chip, kartu remi, kotak kocok kartu remi,tempat koin chip dan meja baccarat.
 - Untuk judi roulette terdiri dari bak roulette, lapak roulette, koin chip, biji roulette dan kotak koin chip roulette.
 - Untuk judi Pai Kiu terdiri dari kartu Pai Kiu dan lapak Pai Kiu .
- Bahwa sebagai taruhan dalam permainan judi jenis koprok, Pai Kiu , baccarat dan roulette adalah sejumlah uang antara minimal Rp.100.000.- dan maksimal Rp. 1.000.000.-;
- Bahwa cara melakukan judi sebagai berikut:
- Judi jenis Baccarat:
Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1: 1000, pemain datang ke meja lapak baccarat meletakkan koin chip pasangannya di lapak yang sudah disiapkan yaitu bank atau Player masing-masing 2 buah

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



kartu, kemudian kartu dibuka dan dijumlahkan. Nilai paling tinggi 9 dan paling kecil 0. Apabila nilai kartu pada pasangan Bank lebih tinggi dari pasangan player maka semua pemain yang menaruh di player ditarik bandar dan pemain yang di bank dibayar sesuai dengan besarnya taruhan dan dipotong 5 % untuk penyelenggara.

- Judi jenis Pai Kiu :

Permainan judi Pai Kiu adalah permainan judi yang menggunakan kartu bernama Pai Kiu yang dilakukan oleh 4 orang yang terdiri dari 1 orang bandar dan 3 orang pemain. Dengan cara pemain pasang uang taruhan pada lapak judi Pai Kiu yang sudah disiapkan penyelenggara dengan taruhan uang minimal Rp. 100.000.- dan maksimal Rp. 1.000.000.-. Setelah pemain memasang uang taruhan pada lapak, bandar mengocok satu set kartu Pai Kiu dan dibagikan kepada bandar dan pemain masing-masing dapat 4 kartu. Masing-masing pemain dan bandar menghitung jumlah mata kartu yang dipegang lalu diadu dengan jumlah mata kartu dengan yang dipegang bandar. Apabila jumlah mata kartu pemain lebih besar dari bandar maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang tunai dari bandar sesuai jumlah uang yang dipasangkan dan dipotong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/ cui dan apabila mata kartu pemain lebih kecil dari bandar maka dinyatakan kalau dan uang taruhan milik bandar dan di potong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/cui.

- Judi jenis Roulette:

Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1:1000, pemain datang ke meja lapak roulette meletakkan koin pasangan pada lapak memilih dari nomor angka 1 s/d 36. Kemudian operator memutar roda roulette dan apabila ada yang jatuh sesuai angka yang di pilih maka sebagai pemenang dan dapat hadiah senilai pasangan dan yang lain menjadi milik bandar.

- Judi jenis Koprok:

Pemain datang menukar uang tunai dengan koin chip di kasir, pemain datang ke lapak Koprok, kemudian operator Koprok mengocok mata dadu di mangkok dan pemain menaruh koin



pasangan di lapak yang sudah ada tinggal memilih dari nomor angka 1 s/d 6. Kemudian operator menyalakan bel kalau mangkok akan dibuka, setelah mangkok dibuka bagian atas dihitung jumlah mata dadunya ganjil dan genap. Apabila pemasangan angkanya sesuai mata dadu yang keluar maka dianggap menang dan mendapat hadiah sesuai nilai uang;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Saksi mengetahui hal ini;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT tersebut;

3. Saksi ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan ada 4 jenis yaitu judi Baccarat, judi roulette, judi Pai Kiu dan judi Koprok, dimana tempat untuk judi dibuat atau disiapkan pada tanggal 11 Agustus 2019 dan mulai operasional pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 setiap harinya buka dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan mengaku dari Polda Metro Jaya, pada saat ditangkap Saksi bersama sekitar seratus lebih orang yang berada di dalam ruang atau arena judi dan diantaranya yang Saksi kenal bernama bapak BUDIONO dan bapak SANTJI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Saksi bersama-sama teman-teman Saksi tersebut sedang melakukan permainan judi jenis Roulette;
- Bahwa didalam permainan judi Roulette tersebut Saksi bertugas sebagai tukang tulis yaitu bertugas untuk mencatat angka atau nomor yang keluar yang Saksi tulis dipapan tulis, sedangkan untuk bapak BUDIONO, bertugas sebagai kasir yaitu mengambil koin dari pemasang yang kalah dan juga memberikan hadiah koin kepada pemasang yang menang dan bapak SANCI bertugas untuk memutar Roulette;
- Bahwa Saksi baru satu hari bekerja di tempat tersebut, bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau bos dari tempat judi tersebut namun Saksi ditugaskan ditempat judi Roulette atas perintah bapak LEON LONG SAPUTRA HIDAYAT namun Saksi tidak mengetahui sebagai apa dia di tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan didalam permainan judi Roulette tersebut adalah bak yang terbuat dari kayu berbentuk budar yang berisi tilisan angka, satu biji klereng, chips, meja yang bertuiiskan angka untuk pemasang, papan tulis dan spidol;
- Bahwa permianan judi Roulette tersebut adalah para pemasang menaruh pasangan berupa chips diatas meja yang terdapat angka dari 1 sampai angka 36, setelah pemasang meletakkan chpisnya tersebut kemudian Roulette tersebut diputar oieh oleh SANCI dengan cara memutar dundunya ditalam bak yang terdapat angka 1 sampai 36 setelah gundu tersebut berhenti disalah satu angka maka angka yang ditempati oleh gundu tersebut adalah angka yang keluar sehingga pemasang yang angka pasangannya sama maka dia mendapatkan hadiah sebesar 36 kali lipat dari jumlat pasangan;
- Bahwa Saksi baru bekerja baru satu hari itu saja dan pada saat Saksi dan teman-teman Saksi ditangkap sedang melakukan perjudian jenis roulettee, Saksi tidak mengetahui kapan saja hari untuk melakukan permainan judi ditempat tersebut, sepengetahuan Saksi permainan judi dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dan aplusan dengan karyawan yang lain pada pukul 18.00 WIB dan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis permainan judi yang ada ditempat tersebut yaitu Baccarat, Pai Kiu dan Koprok;
- Bahwa Nilai chips yang digunakan adafah 10 seharga Rp.10.000, 50 seharga Rp.50.000,- dan 100 seharga Rp.100.000,-, para pemasang mendapatkan chips tersebut dengan cara menukarkan uang tunai dikasir

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru kemudian ikut bermain judi, dan setelah selesai bermain judi kemudia chips tersebut ditukarkan lagi dengan uang tunai di kasir;

- Bahwa Saksi telah dijanjikan akan diberikan upah namun Saksi belum tahu berapa jumlah yang akan Saksi dapat karena Saksi belum menyelesaikan pekerjaan Saksi dan sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi ILHAM tersebut;

4. Saksi BUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa permainan judi yang diselenggarakan di tempat tersebut ada 4 jenis yaitu judi Baccarat, judi roulette, judi Pai Kiu dan judi Koprok, tempat untuk judi mulai dipersiapkan pada tanggal 11 Agustus 2019 dan mulai operasional pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 setiap harinya buka dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggerebekan terhadap tempat perjudian tersebut, orang yang ditangkap bersama dengan Saksi seluruhnya sebanyak 91 (sembilan satu) orang pemain judi dari seluruh permainan judi jenis Roulette, Baccarat, Pai Kiu dan Koprok, namun untuk perjudian jenis Roulette yang ditangkap sebagai karyawan bersama dengan Saksi yaitu OEY SAN TJIE dan ILHAM, sedangkan pemain judi Roulette yang ditangkap saat itu sepengetahuan Saksi sebanyak 4 (empat) orang pemain.
- Ketika dilakukan penggerebekan tersebut Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai karyawan dalam perjudian jenis roulette yang memiliki tugas menjadi KASIR pada perjudian Roulette di dalam perjudian tersebut Saksi memiliki perkerjaan untuk menarik koin atau chip bagi pemain atau pemasang yang kalah dan memberikan koin atau chip kepada pemain atau pemasang yang Menang atau angka pasangannya



sesuai dengan berhentinya klereng yang terdapat dibak roulette, selain 3 (tiga) orang karyawan dalam perjudian jenis Roulette tersebut turut pula ditangkap 4 (empat) orang pemain yang Saksi kenal bernama LIM GIM ONG Alias JIMMY, AYU, SINJUN Alias AYUN dan UJANG SUGITO

- Bahwa yang dilakukan oleh para pemain dalam perjudian jenis Roulette, ketika OEY SAN TJIE memulai putaran (game) bak roulette dan melempar kelereng ke bak roulette tersebut kemudian masing - masing pemain akan memulai memasang koin atau chip (sebagai pengganti uang tunai) sesuai dengan nomor pasangan yang sudah ada dilapak atau meja perjudian jenis Roulette, menunggu perputaran bak roulette berhenti dan kelereng berhenti diangka berapa maka Saksi akan berteriak sesuai dengan angka tersebut, kemudian ILHAM mencatat angka yang Saksi sebutkan dengan spidol di papan tulis dimana pemain yang memasang sesuai dengan angka tersebut dinyatakan menang sedangkan yang memasang selain angka yang Saksi sebutkan dinyatakan kalah dan tugas dari Saksi adalah menarik koin atau chip bagi pemain/pemasang yang dinyatakan kalah dan memberikan koin atau chip kepada pemain/pemasang yang menang sesuai dengan angka taruhan, dalam perjudian tersebut Saksi sudah melakukan permainan / perputaran sebanyak sekitar 20 (dua puluh) putaran atau permainan.
- Bahwa lokasi perjudian tersebut buka dimulai hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 dan Saksi bekerja sebagai karyawan di tempat tersebut mulai hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 dan pada saat itu Saksi berada ditempat perjudian tersebut sedang menjalani Training untuk menjadi operator roulette dan pemilik dari tempat perjudian tersebut Saksi tidak tahu namun untuk yang memperkerjakan Saksi dan karyawan lainnya adalah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT;
- Bahwa masing - masing peralatan berikut dengan kegunaan dan fungsinya, sebagai berikut:
 - **Lapak / Meja Roulette:** sebagai tempat meletakkan bak roulette, yang mana diatas lapak / meja roulette tersebut terdapat angka 1 - 36 antuk memasang koin atau chip taruhan para pemasang atau pemain
 - **Bak Roulette:** alat yang digunakan untuk memutar roulette atau kelreng hingga nanti berhenti, dimana di dalamnya terdapat angka-angka untuk menentukan kemenangan dan kekalahan pertarungan perjudian tersebut.



- **Kelereng:** sebagai alat untuk perputaran dibak roulette hingga kelereng tersebut berhenti pada angka yang terdapat didalam bak roulette, untuk menentukan angka kemenangan.
 - **Koin / Chip:** alat pengganti uang tunai sebagai pembayaran atau pasangan di dalam permainan perjudian roulette, yang dapat ditukarkan dengan uang tunai sebelum atau sesudah perjudian dimulai
 - **Spidol:** untuk menulis angka atau nomor yang disebutkan oleh operator Roulette, sebagai informasi angka yang disebutkan tersebut adalah pemenang daiam putaran atau game saat itu.
 - **Papan Tulis:** di dalam papan tersebut sudah terbagi dengan garis - garis kotak dimana dari dimulai putaran atau game dalam perjudian roulette tersebut, karyawan atau petugas menuliskan angka yang keluar atau disebutkan oleh operator roulette
- Bahwa nilai chips yang digunakan adalah 10 seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu), 50 seharga Rp.50.000 dan 100 seharga Rp.100.000,-, para pemasang mendapatkan chips tersebut dengan cara menukarkan uang tunai dikasir baru kemudian ikut bermain judi, dan setelah selesai bermain judi kemudian chips tersebut ditukarkan lagi dengan uang tunai
 - Bahwa Saksi baru bekerja baru satu hari itu saja dan pada saat Saksi dan teman-teman Saksi ditangkap sedang melakukan perjudian jenis roulettee, Saksi tidak mengetahui kapan saja hari untuk melakukan permainan judi ditempat tersebut, sepengetahuan Saksi permainan judi dilakukan mulai pukul 09.00 WIB dan aplusan dengan karyawan yang lain pada pukul 18.00 WIB dan Saksi tidak mengetahui pukul berapa tempat tersebut ditutup
 - Bahwa tugas Saksi sebagai operator roulette seperti memutar, kasir, dll, jam kerja Saksi selama 5 jam yaitu jam 13.00 sampai dengan jam 18.00 WIB, Saksi dijanjikan mendapat gaji Rp.150.000,- per hari yang akan dibayar oteh kasir
 - Penyelenggara menyediakan meja judi roulette dan cip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian Saksi memutar bak putaran roulette iawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besamya uang taruhan.



- Bahwa cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/cip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/cip ke kas
- Bahwa sepengetahuan Saksi jenis permainan judi yang ada di tempat tersebut yaitu Roulette, Baccarat, Pai Kiu dan Koprok, dimana dalam menyelenggarakan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal di barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;
Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi BUDIONO tersebut;

5. Saksi OEY SANTJIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi berada di lokasi perjudian di Apartemen Robinson Jl. Jembatan dua Raya No. 2 Jakarta Utara lantai 29 di meja roulette saat itu Saksi, Sdr BUDIONO dan Sdr ILHAM sedang berlatih menjadi kasir atau operator untuk permainan roulette. Barang bukti yang disita adalah handphone milik Saksi merek nokia dengan sim card 081213240312;
- Saksi mengetahui bahwa di lokasi Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No. 2 Jakarta Utara lantai 29 tersebut adalah tempat perjudian, dan Saksi berada disitu karena Saksi untuk bekerja sebagai operator judi roulette;
- Bahwa perjudian tersebut dimulai hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 dan Saksi mulai masuk kerja hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 dan sedang dilakukan training bagian operator roulette;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai operator roulette seperti memutar, kasir, dll, jam kerja Saksi selama 5 jam yaitu jam 13.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, Saksi dijanjikan mendapat gaji Rp.150.000,- per hari yang akan dibayar oleh kasir;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha alat atau sarana berupa bak roulette berbentuk bulat ada tulisan angka dari no. 1-36 dan cip/koin dan koin bernilai minimal Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan alat tersebut yang menyediakan penyelenggara judi, sedangkan Saksi tidak mengetahui penyelenggaranya;
- Bahwa dalam judi roulette uang taruhan minimal Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), hadiahnya uang pasangan apabila taruhannya menang mendapat hadiah besar uang taruhan dikali 36;
- Bahwa Penyelenggara menyediakan meja judi roulette dan cip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian Saksi memutar bak putaran roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan;
- Bahwa cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/cip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/cip ke kasir;
- Bahwa untuk judi yang diselenggarakan di lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya tersebut tidak ada ijin dari pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa segala bentuk perjudian dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi OEY SANTJIE tersebut;

6. Saksi LIM GIM ONG alias JIMMY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 18.00 WIB, di Apartemen Robinson Tower A lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, pada saat ditangkap Saksi bersama dengan Saksi AYU, Terdakwa SIN JUN Alias AYUN Anak

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



dari Almarhum CONG KAI YIM dan Saksi UJANG SUGITO sedang melakukan perjudian Jenis Roulette;

- Bahwa perjudian jenis Roulette ialah perjudian dengan cara menggunakan 1 (satu) buah lingkaran besar yang terbuat dari bahan kayu bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 36 dan 1 (satu) buah Bola Kecil, kemudian pemain memasang taruhan uang tunai memasang pemasangan angka 0 sampai dengan angka 36, lalu lingkaran besar diputar oleh Penyelenggara Perjudian atau Karyawan Perjudian;
- Pasangan perjudian jenis Roulette dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 36, maksudnya pada saat melakukan perjudian tersebut pemasang bisa memasang angka 0 sampai dengan angka 36 bila lingkaran besar berhenti dan bola kecil berada di Angka 0 sampai dengan angka 36;
- Saksi tidak mengenal dengan penyelenggara / siapa yang bertanggung Jawab dalam permainan judi tersebut, Saksi datang dan bermain judi di apartemen Robinson Tower A berawal dengan Saksi masuk ke dalam apartemen Robinson kemudian bertemu dengan seorang perempuan karyawan penyelenggara yang bernama AHUA kemudian Saksi diantar bertemu dengan pemain lain dengan naik lift sampai dengan lantai 29, sesampai di lantai 29 tersebut Saksi langsung masuk ke dalam arena perjudian dan melihat bermacam jenis permainan judi didalam arena tersebut;
- Saksi memilih Judi jenis Roulette dengan yang pertama Saksi lakukan membeli koin Chip seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke kasir dengan karyawan atau penyelenggaranya seorang perempuan yang berkeliling ditempat perjudian;
- Saksi langsung memilih permainan judi jenis roulette dan berdiri disamping meja berbentuk persegi panjang yang bertuliskan angka 0 sampai dengan angka 36, Saksi menukar koin Chip sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mendapatkan koin Chip sebanyak 10 koin 1 warna (diantara warna koin tersebut yaitu merah, kuning, ungu, abu-abu, hitam dan ungu, kemudian Saksi lainnya selaku pemasang memasang dengan menggunakan Chip tersebut ke angka 0 sampai dengan angka 36, setelah sekitar 10 menit diberikan waktu para pemain atau pemasang untuk memasang, kemudian penyelenggara atau karyawan tempat perjudian memutar lingkaran yang berisikan bola

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



kecil dengan angka 0 sampai dengan 36 hingga menunggu lingkaran berhenti diantara angka tersebut, apabila Bola kecil berhenti pada angka yang Saksi pasang maka Saksi / pemasang akan menang, namun sebaliknya bila Bola berhenti bukan pada angka yang dipasang oleh pemasang maka dinyatakan kalah;

- Bahwa bila Saksi dinyatakan menang dengan memasang 1 (satu) koin Chip maka Saksi akan mendapatkan koin Chip sebanyak 35 Koin Chip dan bila diuangkan sama dengan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila Saksi menang dengan memasang 2 koin maka akan mendapatkan 70 Koin sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), apabila Saksi menang dengan memasang 3 Koin Chip maka akan mendapatkan 105 koin sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian yang berada di Apartemen Robinson Tower A lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, selain jenis Roulette terdapat jenis perjudian lainnya yaitu perjudian jenis Bacarat, Pai Kiu dan perjudian jenis Koprok;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam judi rouletter tersebut hanya didasarkan pada keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi LIM GIM ONG alias JIMMY tersebut;

7. Saksi AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira jam 18.00 WIB, di Apartemen Robinson Tower A lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, pada saat ditangkap Saksi bersama dengan Saksi LIM GIM ONG Alias JIMMY, Terdakwa SIN JUN Alias AYUN Anak dari Almarhum CONG KAI YIM dan Saksi UJANG SUGITO sedang melakukan perjudian jenis Roulette;
- Bahwa Saksi diamankan karena memang terlibat dalam judi Roulette atau judi mesin di Apartemen Robinson Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan yang mengamankan Saksi adalah polisi berpakaian preman dari Polda Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimainkan di apartemen tersebut adalah perjudian jenis Koprok, Pai Kiu, Baccarat dan Roulette;
- Bahwa pemiliknya Saksi tidak mengetahui dan setahu Saksi tempat perjudian ini baru saja buka hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 dan Saksi datang ketempat tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan barang bukti yang dibawa oleh pihak kepolisian adalah mesin Roulette, dadu, kartu Pai Kiu dan koin judi masih banyak lagi yang Saksi tidak ketahui dan Saksi mengetahui bahwa di apartemen tersebut ada perjudian dari orang di pasar melalui mulut ke mulut dan kemudian karena Saksi penasaran Saksi mendatangi tempat tersebut pada hari Minggu sendiri naik bajai karena dekat dari ruang Saksi;
- Bahwa perjudian tersebut setahu Saksi dibuka dari jam 07.00 WIB dan Saksi sudah ada di tempat tersebut pukul 17.00 WIB dengan cara menaiki Bajai dari ruang Saksi, sesampainya di tempat tersebut Saksi langsung masuk ruang di Apartemen Robinson Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Saksi masuk lewat belakang namun diarahkan lewat depan oleh security sesampainya di Lift apartemen ada Security dan Saksi bertanya tempat main judi dimana kemudian diarahkan di lantai 29, kemudian baru naik ke lantai 29, setelah keluar lift ada penjaga dan langsung masuk saja dan disana sudah banyak orang sedang bermain judi, setahu Saksi permainan yang dimainkan disitu ada judi (Koprok, Pai Kiu, Baccarat, Roulette) dan setiap permainan ini harus membeli koin dahulu untuk memainkan setiap permainan di apartemen tersebut;
- Bahwa permainan judi Roulette tersebut adalah judi 3 buah dadu yang dikocok menggunakan mangkok kemudian ditebak angkanya besar, kecil, atau angka dan judi ini diawasi oleh satu orang Bandar dan pasangan dalam judi ini paling kecil Rp.10.000,-/ koin angka 10 sampai dengan yang paling besar;
- Bahwa cara permainan judi Pai Kiu tersebut adalah judi menggunakan kartu Pai Kiu yang kartunya seperti kartu domino, untuk permainan ini Saksi tidak begitu mengetahuinya;
- Bahwa permainan judi Baccarat tersebut setahu Saksi adalah perjudian yang menggunakan kartu yang dimainkan oleh Bandar dengan cara menjumlah angka dalam kartu tersebut, kemudian para pemasang

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih bertaruh di Bandar atau di pemain dan bila kartu pilihan yang kita pilih lebih besar maka kita menang untuk pasangan dalam permainan ini Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa cara Permainan Judi Roulette tersebut adalah judi yang menggunakan mesin dengan satu Bandar dan cara permainannya pemasangan memilih angka pasangan yang ingin dipasang kemudian setelah itu Bandar memutar mesin Roulette tersebut dan akan keluar berapa angka yang muncul dalam mesin tersebut, bila angka yang keluar dimesin angka tersebut sesuai dengan yang kita pilih maka kita menang, dan pasangan dalam permainan ini minimal adalah Rp.10.000,- / koin angka 10, Saksi tidak mengenal panitia atau karyawannya namun setiap permainan terdapat bandar;
- Bahwa saat Saksi masuk tidak ada biaya masuknya namun saat sampai disana ditanya oleh penjaganya, kemudian baru bisa masuk dan minimal pasangan dalam taruhan adalah Rp.10.000,- rupiah. Untuk perjudian Roulette untuk setiap perjudian berbeda-beda nilai pasangannya, dan setahu Saksi jumlah dalam ruangan tersebut puluhan orang;
- Bahwa uang yang Saksi bawa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ketika ditangkap oleh pihak kepolisian uang Saksi tinggal Rp.700.000,- dan Saksi sempat bermain dalam perjudian tersebut untuk permainan Roulette saja dan Saksi sudah menukar koin sebesar Rp.500.000,- untuk 50 koin pecahan angka 10 dan Saksi sempat menang namun hanya sebentar dan tidak menghitung;
- Bahwa Saksi datang ketempat tersebut memang untuk bermain judi karena diberitahu oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi baru sekali datang ke tempat tersebut karena mendengar kabar bahwa tempat perjudian tersebut baru saja buka pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 dan akhirnya minggu pada tanggal 06 Oktober 2019 Saksi mendatangi tempat tersebut untuk bermain judi, dan untuk tempat perjudian tersebut tertutup karena dijaga oleh security dan berada di lantai 29 apartemen tersebut;
- Bahwa perjudian tersebut tidak legal dan melanggar hukum, dan Saksi tidak mengetahui perjudian ini terdapat ijin atau tidak tetapi setahu Saksi tidak, dan Saksi tidak mengetahui ada undangan atau tidak namun Saksi mendengar kabar dari teman Saksi saja sehingga datang kesana;
- Bahwa bila menang pemasangan tidak diberikan uang melainkan diberikan kembali koin pasangan setelah itu baru bila ingin mendapatkan uang,

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



koin pasangan tersebut ditukarkan dengan uang kembali dan tempat penukaran tersebut berada di kasir dekat pintu keluar dan jumlah koin tersebut ada pecahan (angka 10, angka 50, angka 100,) dan dalam pemasangan tersebut tidak ada yang dicatat spontanitas saja;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam judi rouletter tersebut hanya didasarkan pada keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi AYU tersebut;

8. Saksi UJANG SUGITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 10 Juni 2019 sekitar jam 17. 30 WIB, Saksi ditangkap di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Jakarta Utara.bersama rekan rekan yang lain kurang lebih 100 orang lebih, saat ditangkap Saksi selesai bermain judi jenis Roulette, dimana yang menangkap Saksi adalah anggota Kepolisian yang mengaku dari Polda Metro Jaya, dan saat penggeledahan, ada barang bukti yang disita berupa uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditangkap adalah karena Saksi ikut bermain perjudian jenis Roulette;
- Bahwa selain judi jenis Roulette ada judi jenis lain yang Saksi lihat, judi jenis Baccarat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada penyelenggaraan Judi di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan dua Jakarta Utara, dari teman Saksi yang bernama RONI, Saksi mengetahui pada hari mingu tanggal 6 Oktober2019 sekitar 14.00 WIB dimana cara Saksi mengetahui adalah awalnya Saksi teleponan dengan RONI adalah karena saudara RONI adalah pemain judi dan saudara RONI bilang bahwa ada tempat main dan Saksi diberitahu alamatnya;
- Bahwa Saksi berangkat dari ruang Taman Kota Blok B 3 No. 4A RT.010 RW.005 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Utara, pada hari minggu tanggal 6 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WIB, dengan menggunakan naik taksi Expres dimana Saksi sampai sekitar jam 16. 00 WIB, dimana setelah sampai Saksi langsung ke atas lantai



29, saat Saksi sampai sudah ramai orang main judi, dan Saksi ikut main judi jenis Koprok;

- Bahwa modal Saksi untuk main judi Roulette adalah sebesar Rp.5.000.000,- dan dalam permainan judi Roulette tersebut Saksi kalah sebesar Rp.1.500.000,- dan Saksi tidak tahu siapa penyelenggara perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Jakarta Utara dan Saksi tidak tahu siapa bandarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa operasionalnya karena Saksi baru pertama kali ke Apartemen Robinson lantai 29 Jembatan Dua Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tukar koin senilai Rp.5.000.000,- setelah diberi koin senilai Rp.1.000.000,- sebanyak 5 biji, lalu Saksi ketempat rollet untuk tukar koin dimana Saksi diberi koin Rp.10.000,- sebanyak 50 biji warna merah dan Rp.100.000 sebanyak 5 biji warna putih lalu Saksi pasang angka yang kita pilih, apabila Saksi pasang angka 1 biji yang Rp.10.000,- maka dapat 35 biji koin juga Rp.10.000,- artinya 1 bayar 35 kalau kena;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam judi rouletter tersebut hanya didasarkan pada keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi UJANG SUGITO tersebut;

9. Saksi ARIE GUSTIAWAN, S.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah anggota polisi yang menjabat sebagai penyidik pembantu di Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana berdasarkan laporan polisi yang ada di Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap para pemain judi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. yang kemudian dari 91 (sembilan puluh satu) orang tersebut kami kelompokkan berdasarkan perannya masing – masing yaitu:

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat) orang yang berperan sebagai Karyawan;
- 11 (sebelas) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Baccarat;
- 7 (tujuh) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Pai Kiu ;
- 4 (empat) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Roulette;
- 27 (dua puluh tujuh) Orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Koprok;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, kami mengamankan barang berupa:
 - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
 - Uang tunai Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) mesin penghitung uang.
 - 1 (satu) set computer.
 - 1 (satu) HT warna hitam.
 - 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
 - 3 (tiga) alat pengocok kartu.
 - 1 (satu) alat pengecek uang kertas.
 - 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka.
 - 7 (tujuh) set kartu remi yang belum terbuka.
 - 1 (satu) kalkulator.
 - 1 (satu) bendel bon.
 - 1 (satu) Meja permainan Pai Kiu.
 - 1 (satu) bingkai berisi 40 Dam batu.
 - 6 (enam) dadu kecil.
 - 32 (tiga puluh dua) Dam batu.
 - 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Pai Kiu.
 - 2 (dua) Meja permainan tashio.
 - 2 (dua) bel.
 - 2 (dua) piring kecil untuk permainan tashio.
 - 2 (dua) mangkuk kecil untuk permainan tashio.
 - 6 (enam) dadu yang sudah terpakai.
 - 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
 - 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Tashio.
 - 12 (dua belas) Meja permainan Baccarat.
 - 2 (dua) kotak berwarna merah untuk Tips.

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan Baccarat (menang, kalah, seri)
- 3 (tiga) penanda player di permainan Baccarat.
- 3 (tiga) penanda Bank di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Banker di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Player di permainan Baccarat.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Baccarat.
- 3 (tiga) Meja permainan Roulette.
- 4 (empat) kelereng besar.
- 8 (delapan) kelereng kecil.
- 6 (enam) pembatas chip permainan Roulette.
- 4 (empat) penanda di permainan Roulette.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette.
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. FRENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) Amplop putih atas nama HJ. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI JONI GENDUT berisi uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 6 (enam) box berisi chip.

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berhasil kami tangkap bernama HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, sementara ada penyelenggara lainnya yang yaitu:
 - AYUNG, MARTIN USULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 - KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 - MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.
- Bahwa di tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ada 4 (empat) jenis permainan judi yang menggunakan uang asli sebagai taruhannya dimana para pemain mengharapkan menang untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada untung-untungan saja, dan bukan hanya untung-untungan saja yang diharapkan akan tetapi karena kepintaran atau kebiasaan pemain, diantaranya:
 - Judi Koprok, dengan cara bermain Para pemain meletakkan uang taruhan pada tempat pilihan angka yang sudah tersedia sesuai angka keinginan para pemain, setelah para pemain selesai meletakkan uangnya pada angka pilihan selanjutnya tukang kocok mengkocok 3 (tiga) mata dadu yang ada pada piring kecil tersebut, adapun angka mata dadu yang ada pada posisi atas adalah angka yang keluar dari permainan tersebut. Jika angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka mata dadu yang dipilih oleh para pemain maka pemain di katakan menang dan pemain akan mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dibayar oleh kasir, jika mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka pilihan pemain maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh kasir. Adapun kasir yang melakukan pembayaran dan penarikan uang dari para pemain. Setiap nomor angka yang

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



keluar dalam permainan tersebut di tulis oleh yang bertugas sebagai tukang tulis.

- Judi Roulette dengan cara bermain penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan chip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian Saksi memutar bak putaran Roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan. Cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/chip ke kas.
- Judi bacarrate dengan cara bermain pertama yang akan anda temukan adalah anda akan dihadapkan pada suatu keadaan player dan banker sama-sama memiliki 2 kartu yang menghadap ke bawah. Urutan dari pembagian kartunya adalah kartu pertama untuk player, kartu pertama untuk banker, kemudian dilanjutkan dengan kartu kedua untuk player dan kartu kedua juga untuk banker. Selanjutnya tergantung apakah dalam permainan tersebut berlaku peraturan kartu ketiga atau tidak. Nah, untuk menentukan pihak yang menjadi pemenangnya tentu saja adalah pihak yang memiliki total nilai kartu tertinggi, akan lebih baik lagi jika total nilai kartu tersebut adalah angka 9 atau setidaknya mendekati adalah angka 8 yang merupakan angka terdekat ke angka 9. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada salah satu dari 37 (dalam roulette Eropa) atau 38 (dalam roulette Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.
- Judi Pai Kiu dengan cara bermain: permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, dimana 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke 4 (empat) orang pemain yang salah satunya adalah sebagai Bandar PAI KIU dan 1 (satu) orang sebagai petugas kocok kartu yang bersikap netral dan tidak ikut melakukan taruhan, sebelum dikocok para pemain diwajibkan untuk menaruh pasangan atau taruhan, setelah kartu tersebut selesai dikocok, kartu dibagi kepada pemain oleh pengocok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan/Karyawati bertugas untuk melayani para pemain dan mengontrol keuangan dari seluruh permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tidak memiliki izin dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat secara bebas dikunjungi oleh siapapun yang ingin bermain judi, tanpa adanya batasan orang yang datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi ARIE GUSTIAWAN, S.H. yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi dari Polda Metro Jaya, Terdakwa bersama dengan Terdakwa LIM GIM ONG Alias JIMMY, Terdakwa AYU dan Terdakwa UJANG SUGITO sedang melakukan perjudian Jenis Roulette;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 WIB di Apartemen Robinson Jembatan Dua Jakarta Utara di Lantai 29, barang bukti yang disita adalah Koin Warna Biru berjumlah 9 (sembilan) koin dan saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi roulette;
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian Roulette adalah sebagai pemasang dalam perjudian tersebut,
- Bahwa Terdakwa datang ke Lokasi Apartemen Robinson Lt, 29 pada tanggal 06 Oktober 2019 sendirian saja sekitar jam 16.00 WIB dan yang hendak Terdakwa lakukan disana bermain judi roulette karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan informasi dari Jambul teman Terdakwa bahwa ada judi yang lain di Lantai 29 di Apartemen Robinson;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Judi Roulette dengan Lokasi Apartemen Robinson Lt, 29 berlangsung setiap hari, namun Terdakwa baru sekali ikut Main dan sudah tertangkap;
- Bahwa cara masuk ke Lt 29 apartemen Robinson Jembatan Dua Jakut, tersebut, saat masuk ke lantai 29 tersebut tidak menggunakan akses bisa

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung naik lewat kantin dilantai Dasar iewat dengan menggunakan lift apartemen;

- Bahwa jenis Permainan Judi yang ada di Lantai 29 Apartemen Robinson saat Terdakwa ada di dalam Ruangan tersebut setahu Terdakwa adalah roulette dan Koprok, Pemain yang sudah ada di Lantai 29 bisa langsung bergabung dengan permainan yang disukai dan dikehendaki oleh para pemain;
- Bahwa uang modal Terdakwa saat akan ikut permainan Judi di Lantai 29 Apartemen Robinson Jakarta Utara adalah sebesar Rp.300.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sudah Terdakwa tukarkan dengan koin untuk bermain judi roulette;
- Bahwa Perjudian di Lantai 29 Apartemen Robinson Jembatan Dua Jakut tersebut terbuka untuk umum dan tidak dibatasi umurnya tetapi umumnya orang dewasa dan dalam permainan judi tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika segala bentuk perjudian dilarang oleh pemerintah RI dan melanggar hukum dan Terdakwa hanya iseng saja dan Perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku pemasang menukarkan uang pasangan Terdakwa dengan koin dari Bandar, dengan koin yang Terdakwa tukar saat itu berwarna biru pecahan satu koinnya senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa menghampiri meja yang menyediakan roulette dengan warna merah, hitam dan angka angka pasangan, kemudian Terdakwa pasangan di tempat yang feeling atau perkiraan dadu akan keluar atau jatuh dipasangan, apabila tepat Terdakwa akan mendapat uang senilai dengan pasangan Terdakwa dan apabila tidak tepat atau salah maka pasangan atau uang Terdakwa hilang untuk bandar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

Disita dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
- 1 (satu) set Komputer.
- 1 (satu) buah HT warna hitam.
- 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan Pai Kiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik Pai Kiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas chip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000.-
- 6 (enam) buah box berisi chip.

Disita dari HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih;

Disita dari JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold;

Disita dari MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih;

Disita dari Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru;

Disita dari ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam;

Disita dari ANDI LESMANA alias ANDI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003;
- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Disita dari HATTA SOH (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Disita dari LIM JOEN TJEN (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003;
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disita dari TJONG KOK LIONG alias ALIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;

Disita dari SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Disita dari Sdr. AGUS KAYADI alias AGUS (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah dompet saya warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Samsung S 5;

Disita dari BONG NI KONG alias NIKO (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) Dompet warna hitam;
- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008;

Disita dari UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Disita dari BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Disita dari TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Disita dari MEI WAN (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disita dari TJU SAU KIM alias EDDY (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disita dari SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa:

- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disita dari ALET SALIM (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah);

Disita dari LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Disita dari WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disita dari TJIANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disita dari NURTRESIA (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disita dari ROHADI (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disita dari JOHAN KUNTARA alias JOHAN (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan keberadaannya oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HARMOKO HORAS GABE dan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap para pemain judi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. yang kemudian dari 91 (sembilan puluh satu) orang tersebut kami kelompokkan berdasarkan perannya masing – masing yaitu:
 - 42 (empat) orang yang berperan sebagai Karyawan;
 - 11 (sebelas) orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Baccarat;
 - 7 (tujuh) orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Pai Kiu ;
 - 4 (empat) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Roulette;
 - 27 (dua puluh tujuh) Orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Koprok;
- Bahwa pada saat Saksi HARMOKO HORAS GABE dan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, juga berhasil mengamankan barang-barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Disita dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
- 1 (satu) set Komputer.
- 1 (satu) buah HT warna hitam.
- 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan Pai Kiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik Pai Kiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pembatas chip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000.-

- 6 (enam) buah box berisi chip.

Disita dari HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih;

Disita dari JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold;

Disita dari MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih;

Disita dari MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru;

Disita dari ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa:

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam;

Disita dari ANDI LESMANA alias ANDI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003;

- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold;

- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Disita dari HATTA SOH (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.

- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Disita dari LIM JOEN TJEN (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003;

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disita dari TJONG KOK LIONG alias ALIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG;

- 1 (satu) dompet warna hitam;

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam;

Disita dari SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Disita dari Sdr. AGUS KAYADI alias AGUS (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah dompet saya warna hitam;

- 1 (satu) buah HP Samsung S 5;

Disita dari BONG NI KONG alias NIKO (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) Dompet warna hitam;

- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008;

Disita dari UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Disita dari BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa:

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);
Disita dari TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
Disita dari MEI WAN (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
Disita dari TJU SAU KIM alias EDDY (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Disita dari SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa:
- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Disita dari ALET SALIM (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Disita dari LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Disita dari KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa:
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Disita dari WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Disita dari TJIANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Disita dari NURTRESIA (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Disita dari ROHADI (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Disita dari JOHAN KUNTARA alias JOHAN (berkas terpisah), berupa:
- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Jakarta Utara, yang berhasil ditangkap bernama HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, sementara ada penyelenggara lainnya yang yaitu:

- AYUNG, MARTIN USULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 - KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
 - MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.
- Bahwa di tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ada 4 (empat) jenis permainan judi yang menggunakan uang asli sebagai taruhannya dimana para pemain mengharapkan menang untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada untung-untungan saja, dan bukan hanya untung-untungan saja yang diharapkan akan tetapi karena kepintaran atau kebiasaan pemain, diantaranya:
- Judi Koprok, dengan cara bermain Para pemain meletakkan uang taruhan pada tempat pilihan angka yang sudah tersedia sesuai angka keinginan para pemain, setelah para pemain selesai meletakkan uangnya pada angka pilihan selanjutnya tukang kocok mengkocok 3 (tiga) mata dadu yang ada pada piring kecil tersebut, adapun angka mata dadu yang ada pada posisi atas adalah angka yang keluar dari permainan tersebut. Jika angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka mata dadu yang dipilih oleh para pemain maka pemain di katakan menang dan pemain akan mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dibayar oleh kasir, jika mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka pilihan pemain maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh kasir. Adapun kasir yang melakukan pembayaran dan penarikan uang dari para pemain. Setiap nomor angka yang keluar dalam permainan tersebut di tulis oleh yang bertugas sebagai tukang tulis.
 - Judi Roulette dengan cara bermain penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan chip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan,

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



kemudian karyawan yang dipekerjakan untuk itu memutar bak putaran Roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan. Cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/chip ke kas.

- Judi bacarrate dengan cara bermain pertama yang akan anda temukan adalah anda akan dihadapkan pada suatu keadaan player dan banker sama-sama memiliki 2 kartu yang menghadap ke bawah. Urutan dari pembagian kartunya adalah kartu pertama untuk player, kartu pertama untuk banker, kemudian dilanjutkan dengan kartu kedua untuk player dan kartu kedua juga untuk banker. Selanjutnya tergantung apakah dalam permainan tersebut berlaku peraturan kartu ketiga atau tidak. Nah, untuk menentukan pihak yang menjadi pemenangnya tentu saja adalah pihak yang memiliki total nilai kartu tertinggi, akan lebih baik lagi jika total nilai kartu tersebut adalah angka 9 atau setidaknya mendekati adalah angka 8 yang merupakan angka terdekat ke angka 9. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada salah satu dari 37 (dalam roulette Eropa) atau 38 (dalam roulette Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.
- Judi Pai Kiu dengan cara bermain: permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, dimana 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke 4 (empat) orang pemain yang salah satunya adalah sebagai Bandar PAI KIU dan 1 (satu) orang sebagai petugas kocok kartu yang bersikap netral dan tidak ikut melakukan taruhan, sebelum dikocok para pemain diwajibkan untuk menaruh pasangan atau taruhan, setelah kartu tersebut selesai dikocok, kartu dibagi kepada pemain oleh pengocok.
- Bahwa Karyawan/Karyawati bertugas untuk melayani para pemain dan mengontrol keuangan dari seluruh permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tidak



memiliki izin dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat secara bebas dikunjungi oleh siapapun yang ingin bermain judi, tanpa adanya batasan orang yang datang;

- Bahwa berawal Saksi LIM GIM ONG Alias JIMMY, Saksi AYU, Saksi UJANG SUGITO dan Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari almarhum CONG KAI YIM masuk ke dalam Apartemen Robinson Tower A kemudian naik lift sampai dengan lantai 29 (dua puluh sembilan), setelah sampai di lantai 29 (dua puluh sembilan) Terdakwa langsung masuk ke dalam arena perjudian dan melihat bermacam jenis permainan judi didalam arena tersebut, kemudian Terdakwa membeli koin Chip ke kasir dengan karyawan atau penyelenggaranya seorang perempuan yang berkeliling ditempat perjudian, kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis roulette dan berdiri disamping meja berbentuk persegi panjang yang bertuliskan angka 0 (nol) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), kemudian Terdakwa menukar koin Chip sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang mendapatkan koin Chip sebanyak 10 (sepuluh) koin 1 (satu) warna (diantara warna koin tersebut yaitu merah, kuning, ungu, abu abu, hitam dan ungu), kemudian Terdakwa selaku pemasang memasang dengan menggunakan Chip tersebut ke angka 0 (nol) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), kemudian sekira 10 (sepuluh) menit diberikan waktu para pemain atau pemasang untuk memasang, kemudian penyelenggara atau karyawan tempat perjudian memutar lingkaran yang berisikan bola kecil dengan angka 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) hingga menunggu lingkaran berhenti diantara angka tersebut, apabila bola kecil berhenti pada angka yang pemain pasang maka pemain akan menang, namun sebaliknya bila bola berhenti bukan pada angka yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah, apabila pemain dinyatakan menang dengan memasang 1 (satu) koin Chip maka pemain akan mendapatkan koin Chip sebanyak 35 (tiga puluh lima) Koin Chip dan bila diuangkan sama dengan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan memasang 2 (dua) koin maka akan mendapatkan 70 (tujuh puluh) Koin sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang dengan memasang 3 (tiga) Koin Chip maka akan mendapatkan 105 (seratus lima) koin sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bermain judi jenis roulette pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Apartemen

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Robinson Tower A lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, telah datang Petugas Kepoisian dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta penyelenggara Judi dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) meja permainan Roulette, 4 (empat) kelereng besar, 8 (delapan) kelereng kecil, 6 (enam) pembatas Chip permainan Roulette, 4 (empat) penanda di permainan Roulette, dan 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette serta Uang Tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan roulette tersebut untuk memperoleh kemenangan adalah didasarkan pada keberuntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa maupun penyelenggara perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan. Jakarta Utara tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Atau Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pelaku atau subyek hukum dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SIN JUN alias AYUN anak dari almarhum CONG KAI YIM dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama SIN JUN alias AYUN anak dari almarhum CONG KAI YIM, yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi dalam bahasa asingnya "hazardspel". Bukan semua permainan masuk "hazardspel". Yang diartikan hazarspel yaitu (lihat ayat) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, danjuga kalau pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga "hazardspel" ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak



diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu jugasegala pertaruhan yang lain-lain (*vide*: R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea, Bogor, halaman 222);

Menimbang, bahwa jenis-jenis perjudian (*hazardspel*) menurut R. Soesilo adalah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, Baccarat, kemping kekes, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk katalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bolaplay station dsb. Sedangkan yang bukan termasuk jenis perjudian adalah permainan yang biasa dipergunakan sebagai hiburan seperti domino, bridge (kartu), ceki, koah, dan sebagainya ((*vide*: R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea, Bogor, halaman 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HARMOKO HORAS GABE, keterangan Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, keterangan Saksi ILHAM, keterangan Saksi BUDIONO, keterangan Saksi OEY SANTJIE, keterangan Saksi LIM GIM ONG Alias JIMMY, keterangan Saksi AYU, keterangan Saksi UJANG SUGITO, keterangan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa berawal Saksi LIM GIM ONG Alias JIMMY, Saksi AYU, Saksi UJANG SUGITO dan Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari almarhum CONG KAI YIM masuk ke dalam Apartemen Robinson Tower A kemudian naik lift sampai dengan lantai 29 (dua puluh sembilan), setelah sampai di lantai 29 (dua puluh sembilan) Terdakwa langsung masuk ke dalam arena perjudian dan melihat bermacam jenis permainan judi didalam arena tersebut, kemudian Terdakwa membeli koin Chip ke kasir dengan karyawan atau penyelenggaranya seorang perempuan yang berkeliling ditempat perjudian, kemudian Terdakwa memilih permainan judi jenis roulette dan berdiri disamping meja berbentuk persegi panjang yang bertuliskan angka 0 (nol) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), kemudian Terdakwa menukar koin Chip sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mendapatkan koin Chip sebanyak 10 (sepuluh) koin 1 (satu) warna (diantara warna koin tersebut yaitu merah, kuning, ungu, abu abu, hitam dan ungu), kemudian Terdakwa selaku pemasang memasang dengan menggunakan Chip tersebut ke angka 0 (nol) sampai dengan angka 36 (tiga puluh enam), kemudian sekira 10 (sepuluh) menit diberikan waktu para pemain atau pemasang untuk memasang, kemudian penyelenggara atau karyawan tempat perjudian memutar lingkaran yang berisikan bola



kecil dengan angka 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) hingga menunggu lingkaran berhenti diantara angka tersebut, apabila bola kecil berhenti pada angka yang pemain pasang maka pemain akan menang, namun sebaliknya bila bola berhenti bukan pada angka yang dipasang oleh pemain maka dinyatakan kalah, apabila pemain dinyatakan menang dengan memasang 1 (satu) koin Chip maka pemain akan mendapatkan koin Chip sebanyak 35 (tiga puluh lima) Koin Chip dan bila diuangkan sama dengan uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila pemain menang dengan memasang 2 (dua) koin maka akan mendapatkan 70 (tujuh puluh) Koin sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menang dengan memasang 3 (tiga) Koin Chip maka akan mendapatkan 105 (seratus lima) koin sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bermain judi jenis roulette pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB di Apartemen Robinson Tower A lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, telah datang Petugas Kepoisian dari Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta penyelenggara Judi dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 3 (tiga) meja permainan Roulette, 4 (empat) kelereng besar, 8 (delapan) kelereng kecil, 6 (enam) pembatas Chip permainan Roulette, 4 (empat) penanda di permainan Roulette, dan 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette serta Uang Tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan roulette tersebut untuk memperoleh kemenangan adalah didasarkan pada keberuntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa maupun penyelenggara perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan. Jakarta Utara tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disita dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
- 1 (satu) set Komputer.
- 1 (satu) buah HT warna hitam.
- 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan Pai Kiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik Pai Kiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas cip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 6 (enam) buah box berisi cip.

Seluruhnya akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertulsikan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000.-

Seluruhnya akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih.

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah),

berupa :

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru.

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari ANDI LESMANA alias ANDI, berupa :

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003.

Akan ditetapkan dikembalikan kepada ANDI LESMANA alias ANDI;

- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold,

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah),

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari HATTA SOH, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.

Akan ditetapkan dikembalikan kepada HATTA SOH;

- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari LIM JOEN TJEN, berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003.

Akan ditetapkan dikembalikan kepada ahli waris LIM JOEN TJEN.

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari TJONG KOK LIONG alias ALIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG.

Akan ditetapkan dikembalikan kepada TJONG KOK LIONG alias ALIONG;

- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007;

Akan ditetapkan dikembalikan kepada SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari AGUS KAYADI alias AGUS (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet saya warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung S 5

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari BONG NI KONG alias NIKO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) Dompet warna hitam.

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008

Akan ditetapkan dikembalikan kepada BONG NI KONG;

Disita dari UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari MEI WAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari TJU SAU KIM alias EDDY (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa :

- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari ALET SALIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari TJIANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari NURTRESIA (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari ROHADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Disita dari JOHAN KUNTARA alias JOHAN (berkas terpisah), berupa

- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Akan ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari almarhum CONG KAI YIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIN JUN alias AYUN anak dari almarhum CONG KAI YIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disita dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
- 1 (satu) set Komputer.
- 1 (satu) buah HT warna hitam.
- 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan Pai Kiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik Pai Kiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas cip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 6 (enam) buah box berisi cip.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertulsikan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000.-

Seluruhnya dirampas untuk Negara;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah),

berupa :

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari ANDI LESMANA alias ANDI, berupa :

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003.

Dikembalikan kepada ANDI LESMANA alias ANDI;

- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

Disita dari HATTA SOH, berupa :

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.

Dikembalikan kepada HATTA SOH;

- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Disita dari LIM JOEN TJEN, berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003.

Dikembalikan kepada ahli waris LIM JOEN TJEN.

- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

Disita dari TJONG KOK LIONG alias ALIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG.

Dikembalikan kepada TJONG KOK LIONG alias ALIONG;

- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO (berkas terpisah),
berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007;

Dikembalikan kepada SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari AGUS KAYADI alias AGUS (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet saya warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung S 5

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari BONG NI KONG alias NIKO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) Dompok warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008

Dikembalikan kepada BONG NI KONG;

Disita dari UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari MEI WAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari TJU SAU KIM alias EDDY (berkas terpisah), berupa :

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa :

- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disita dari ALET SALIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari TJIANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari NURTRESIA (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari ROHADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Disita dari JOHAN KUNTARA alias JOHAN (berkas terpisah), berupa

- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh Drs. TUGIYANTO, Bc.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh KUHP, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. TUGIYANTO, Bc.IP., S.H., M.H.

2. Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.